



**KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR: 215279/MA/KP.07.6/11/2025**

**TENTANG
KENAIKAN JABATAN AKADEMIK FUNGSIONAL DOSEN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA**

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan Surat Rekomendasi Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor: R-2288/DJ.I/KP.07.1/11/2025 tanggal 17 November 2025 dan berdasarkan Sertifikat Uji Kompetensi Jabatan Akademik Dosen Nomor: 949/DJ.I/PP.01/11/2025 tanggal 17 November 2025;
- b. bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut pada diktum kesatu keputusan ini memenuhi syarat untuk diberikan kenaikan jabatan setingkat lebih tinggi.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional;
4. Peraturan Menteri Agama Nomor 33 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama;
5. Keputusan Menteri Agama Nomor 550 Tahun 2022 tentang Pemberian Kuasa Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil pada Kementerian Agama;
6. Keputusan Menteri Agama Nomor 828 Tahun 2024 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengembangan Profesi dan Karier Jabatan Fungsional Dosen Rumpun Ilmu Agama;
7. Keputusan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 63/M/KEP/2025 tentang Petunjuk Teknis Layanan dan Pengembangan Profesi, dan Karier Dosen.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

KESATU : Terhitung mulai tanggal 1 Desember 2025 mengangkat Pegawai Negeri Sipil :

- a. Nama : Dr. Hj. Mardiah Astuti, M.Pd.I.
- b. NIP/NIDN : 197611052007102002/2005117602
- c. Pangkat, golongan ruang, TMT : Pembina, IV/a, 1 Juni 2024
- d. Satuan Kerja : Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang

Dari Jabatan Fungsional Dosen Jenjang Lektor Kepala ke dalam Jabatan Fungsional Dosen jenjang Guru Besar/Profesor dalam Rating Ilmu/Kepakaran Strategi Pembelajaran Pendidikan Agama Islam.

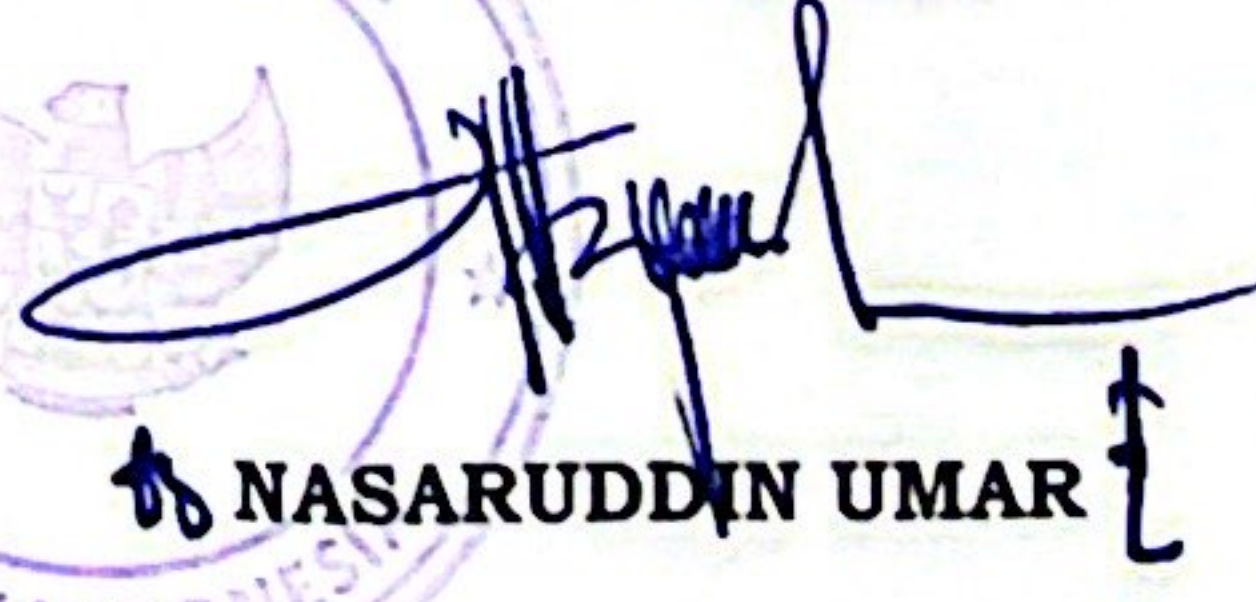
KEDUA : Selama memangku jabatan tersebut kepada yang bersangkutan diberikan tunjangan jabatan Dosen berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2007 tentang Tunjangan Dosen sebesar Rp1.350.000 (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah).

KETIGA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

Asli Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 25 November 2025

MENTERI AGAMA,


NASARUDDIN UMAR

Tembusan:

1. Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi;
2. Kepala Badan Kepegawaian Negara Jakarta;
3. Sekretaris Jenderal c.q. Kepala Biro Sumber Daya Manusia Kementerian Agama Jakarta;
4. Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama Jakarta;
5. Rektor Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang;
6. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara terkait;
7. Kepala Kantor PT TASPEN terkait;
8. Pejabat lain yang dianggap perlu.